

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI INDONESIA

Oleh : Nuzulia Kumala Sari\*

Email : nuzuliakumala@yahoo.com

### *Abstract*

*Most of the software circulating in Indonesia is piracy. Software piracy on the market of course is much cheaper price. But this violates Copyright. In 2007, the commercial value of unlicensed software installed on personal computers in Indonesia account for about 7 times greater than the loss in 2003 is \$ 157 million. While in 2009 the losses reached \$ 886 million. In Year 2010, Based on annual data reported by International Data Corporation (IDC) Indonesia ranks 11th of 31 countries with piracy rates of 87 percent in 2010, while the commercial value of pirated software amounting to \$ 1.322 billion. Data from year to year increasing demands for software piracy in Indonesia, the Business Software Alliance (BSA) released the latest statistical data back to the year 2012 on the countries of the world's largest software piracy, and Indonesia are in the order of the seven largest pirate nation. Pirated software on the market of course much cheaper. But this violates Copyright. Law enforcement against the perpetrators of piracy should be a priority at this time.*

**Keywords :** *Rule of Law, Copyright Infringement, Software Piracy.*

### **A. Pendahuluan**

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Hak cipta merupakan bagian dari HKI, di samping Hak Kekayaan Industri

\*Nuzulia Kumala Sari adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Bagian Hukum Keperdataan, dan pengamat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HK)

seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta diantaranya adalah pembajakan *software*.

Sebagian besar *software* yang beredar di Indonesia adalah bajakan, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa untuk kita membeli ataupun *download software* bajakan. *Software* bajakan yang beredar di pasaran tentu saja harganya jauh lebih murah. Tapi hal tersebut melanggar Hak Cipta. Pada tahun 2007, nilai komersial *software* tanpa lisensi yang diinstalasi pada komputer pribadi di Indonesia mencapai 7 kali lebih besar dari nilai kerugian pada 2003 yaitu \$ 157 juta. Sementara pada 2009 nilai kerugian mencapai \$ 886 Juta.<sup>1</sup> Pada Tahun 2010, Berdasarkan data tahunan yang dilansir *International Data Corporation* (IDC) Indonesia berada di urutan ke 11 dari 31 negara dengan tingkat pembajakan sebesar 87 persen pada 2010, sedangkan nilai komersial dari *software* bajakannya sebesar \$1,322 miliar. Data dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk pembajakan *software* di Indonesia, *Business Software Alliance* (BSA) merilis kembali data statistik terbaru Pada tahun 2012 tentang negara negara pembajak *software* terbanyak di dunia, dan Indonesia masuk dalam urutan ke 7 negara pembajak terbesar.<sup>2</sup>

Dari data pembajakan *software* di atas, diketahui bahwa tingkat pembajakan *software* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, pembajakan *software* di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan *software-software* bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual *software*, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi dirasakan turut mempermudah terjadinya pembajakan *software*.<sup>3</sup>

Dampak pembajakan sangat mengerikan. Citra buruk karena pembajakan mengancam eksistensi industri dalam negeri. Bagaimana industri lokal dapat bersaing di dunia internasional, ketika akses ekspor justru terancam ditutup oleh negara-negara lain. Hal ini diperparah dengan beredar luasnya produk dengan merek-merek asing bajakan di pasar lokal.

<sup>1</sup>[www.proghita.com/Kerugian Pembajakan Software Hingga Milyaran.html](http://www.proghita.com/Kerugian_Pembajakan_Software_Hingga_Milyaran.html)/Herdy Mertadinata.

<sup>2</sup> [www.vivanews.com/15-negara-pembajak-software-terbesar.html](http://www.vivanews.com/15-negara-pembajak-software-terbesar.html).

<sup>3</sup> [www.detikInet.com](http://www.detikInet.com). Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.htm

Penegakan hukum terhadap para pelaku pembajakan harus menjadi prioritas saat ini.

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pembajakan *software* di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan *software* di Indonesia?

## B. Pembahasan

### B.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan *Software* di Indonesia

Sejak lama pembajakan terhadap *software* komputer telah menjadi fenomena di Indonesia. Pembajakan *software* dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (*Compaq Disk*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Dalam hal ini dirasakan kurang sekali perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta *software*. Memang diakui untuk melindungi *software* dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat peng-copy-an *software* yang merupakan bentuk pembajakan *software* dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini.

Saat ini pembajakan *software* sedang digalakkan. Hal ini antara lain dilakukan dengan melakukan razia-razia pada tempat-tempat yang memasarkan *software* dan kantor-kantor yang menggunakan komputer. Razia antara lain dilakukan pada toko komputer yang menjual *hardware* dan *software* komputer. Sebagai sebuah toko komputer, toko tersebut sering kali menjual komputer dilengkapi dengan *software*, sehingga pengguna *software* dapat langsung mengaplikasikan komputernya. Untuk meng-copy *software* ke dalam komputer pembeli, toko komputer harus mempunyai lisensi dari pemegang hak cipta *software*. Akan tetapi seringkali pemilik toko tidak memperpanjang lisensi tersebut sehingga terjadi pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta pembajakan *software* dapat dipastikan tidak akan semudah melakukan razia CD/VCD bajakan. Hal itu dikarenakan beberapa persoalan antara lain : bagaimana membuktikan yang *original* dan yang tidak *original*, kapan pelanggaran hak cipta *software* itu terjadi, apa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta *software* tersebut, siapa yang terlibat, dan sebagainya. Dengan kata lain banyak tantangan menegakkan hukum di sektor ini. Terlebih lagi menyangkut ancaman tutupnya jutaan lembaga pendidikan serta lembaga kursus yang telah berhasil mencetak tenaga ahli komputer dengan biaya yang murah karena dilakukan dengan melakukan pelanggaran *software* pihak lain. Akankah kita hanya melihat *software*, sebagai barang mewah yang hanya jadi pajangan di toko-toko karena kita tidak mampu beli. Relakah perkembangan ilmu pengetahuan anak cucu kita terhenti karena mahalnnya *software*.

Menurut daftar kata-kata WIPO (*World Intellectual Property Organization*) definisi pembajakan hak cipta dan hak terkait adalah memproduksi karya yang sudah dipublikasikan atau rekaman suara dengan alat apapun untuk di distribusikan pada masyarakat dan disiarkan ulang oleh badan siaran lain tanpa izin. Sedangkan menurut TRIPS yang dimaksud dengan barang-barang hak cipta bajakan adalah barang-barang yang salinannya dibuat tanpa izin pemegang hak atau orang yang diberi kuasa di negara di mana barang tersebut diproduksi dan dibuat langsung atau tidak langsung dari sebuah barang di mana pembuatan barang tiruannya merupakan sebuah pelanggaran hak cipta atau hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta menurut Undang-undang negara tujuan impor.<sup>4</sup>

Kasus pelanggaran hak cipta pembajakan *software* disebabkan oleh beberapa faktor. Ketentuan satu mesin satu lisensi misalnya, telah membuat pengguna mengambil jalan pintas untuk menggunakan program bajakan, sedangkan di sisi lain penyalinan terhadap *software* mudah dilakukan. Sangat sulit untuk mencegah tindakan perbanyakan *software* yang dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh pengguna komputer yang membutuhkan *software* itu dan tidak mempunyai alternatif lain sedangkan ia tidak mampu untuk membeli lisensi

<sup>4</sup> *Ibid* hal 3.

dengan harga yang mahal.

Pelanggaran *software* bukan saja berasal dari diri pribadi pengguna saja, karena terjadinya pelanggaran sering juga dipicu oleh keadaan dari program itu sendiri. Sangat sulit untuk mencegah tindakan perbanyakan *software* yang dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh pengguna komputer yang membutuhkan *software* itu dan tidak mempunyai alternatif lain sedangkan ia tidak mampu untuk membeli lisensi dengan harga yang mahal. Hal ini tidak lepas dari :<sup>5</sup>

- 1) Mahalnya harga lisensi. Sebagai gambaran harga dari lisensi *Windows 98* berharga US \$ 215 dan *Windows 95* US \$ 200, *Windows 2003* US \$ 240, dan *Windows 2007* US \$ 250.<sup>6</sup>
- 2) Mudahnya melakukan penyalinan pada data-data yang disimpan dalam format *digital*.
- 3) Belum meluasnya informasi mengenai kemungkinan solusi dengan memanfaatkan *open source*. Bahkan BSA (*Business Software Alliance*) sendiri cenderung belum pernah mempromosikan *open source* sebagai langkah untuk mengurangi pembajakan di Indonesia.
- 4) Persoalan yang melatarbelakangi terjadinya pembajakan *software* memang begitu pelik serta telah mewabah hampir di setiap pengguna *software* di negeri ini, tidak saja di perusahaan, kantor pemerintah atau swasta, lembaga pendidikan, sampai dengan PC yang dimiliki personal di tempat tinggal masing-masing. Angka level *piracy* yang telah mencapai di atas 90 % seolah-olah sebenarnya hanya tidak ingin mengatakan bahwa tingkat pembajakan di negeri ini telah mencapai 100 %, tentunya sebuah angka yang *fantastic* di dunia *crime* atau "*computer misuse*".<sup>7</sup> Negeri ini memang surga buat pembajak,

<sup>5</sup> Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), hal. 204.

<sup>6</sup> [www.detikinet.com.Harga Lisensi Software/html](http://www.detikinet.com/Harga Lisensi Software/html).

<sup>7</sup> Istilah *Misuse* digunakan di Singapura dalam Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap komputer program dan pelanggaran. Undang-undang yang mengaturnya adalah *The Singapore Computer Misuse Act* tahun 1993 (CMA), yang dibuat atas dasar model pengaturan yang sama dari Inggris tahun 1990. CMA ini menggolongkan tiga tipe pelanggaran terhadap program komputer: *Unauthorized access, access with ulterior motive and modification of the contents of a computer*. Di samping itu juga ditambahkan beberapa pengaturan mengenai: *intercepting a computer service, abetting of an offence, the making of compensation order against a wrongdoer and admissibility of evidenced*. Lihat selanjutnya di dalam: Asafa Endeshaw, *Internet and E-Commerce with a focus on Asia Pacific*, Prentice hall, p.43.

salah satunya pembajakan *software*, tanpa bermaksud agar memahami alasannya.

- 5) Ditinjau dari segi ancaman pidana yang mungkin dikenakan terhadap tindak kejahatan ini, sebenarnya telah terjadi perubahan yang begitu besar baik dalam ancaman pidana ataupun dendanya.
- 6) Masyarakat pengguna umumnya hanya mengetahui bahwa yang penting pada saat membeli perangkat komputer tersebut telah tersedia *software* tertentu pada komputernya serta tidak mempersoalkan dari mana, dengan cara bagaimana, program tersebut terpasang pada komputer yang dibelinya. Bagi distributor atau agen penyalur pun biasa melakukan penjualan seperangkat komputer yang telah di *install* dengan *operating system* tertentu beserta *software* aplikasinya. Pembeli tidak peduli apakah *install* yang dilakukan secara legal atau illegal. Apabila dilihat secara makro maka persoalan menyalin *software* ke perangkat komputer lain tanpa izin dari penciptanya (pemilikinya) adalah sering dikenal dengan istilah pembajakan, dan itu merupakan pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah diintrodusir dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Mengurai peta pembajakan di negeri ini sudah amat sulit apalagi menegakkan hukumnya atas pelanggaran tersebut. Dari aspek ekonomi, terdapat simbiosis mutualisme,<sup>8</sup> terdapat saling diuntungkan dalam lingkaran pembajakan tersebut. Produk bajakan harganya murah sehingga masyarakat menengah ke bawah cenderung terjangkau membelinya, apalagi kualitasnya kadang tidak jauh berbeda dengan aslinya. Permintaan produk bajakan yang banyak diminati kalangan kelas menengah ke bawah menimbulkan minat investasi pelaku pembajakan, karena iming-iming profit yang besar, tanpa biaya promosi. Pelaku pembajakan mendapat keuntungan karena tidak membayar royalti, tidak membayar pajak. Dengan demikian semua pihak yang terlibat, yaitu masyarakat, penjual, pabrik mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Pada umumnya pada simbiosis mutualisme mereka sudah tidak menghiraukan lagi terdapatnya pihak lain yang dirugikan dari aktivitas pembajakan

<sup>8</sup> *Ibid.* p. 72

tersebut, hal ini kadang berakibat upaya penanganan terhadap pembajakan justru mendapat tantangan dari masyarakat sendiri. Dengan demikian benar apa yang dikatakan Chandra Darusman<sup>9</sup>, bahwa angka pembajakan dapat dikurangi asalkan masyarakat juga turut berperan. Banyaknya pembajakan juga disebabkan karena banyaknya anggota masyarakat yang membeli hasil bajakan. Melihat besarnya jumlah nilai uang yang dihasilkan dari pembajakan tersebut (sehari kurang lebih 5 juta keping = Rp 450 Milyar/bulan)<sup>10</sup>, agaknya potensi untuk terjadinya konspirasi juga sangat besar. Dengan kecanggihan data intelijen saat ini juga patut diragukan kalau POLRI tidak mengetahui dengan pasti keberadaan mesin pengganda, yang jumlahnya mencapai kurang lebih 100 buah di Jawa ini.

Menyikapi maraknya pembajakan *software* di Indonesia, Ditjen HKI pernah mengirim surat melalui *direct mailer* kepada 10 ribu pengguna *software* untuk menggunakan *software* yang legal. Isi surat tersebut berupa himbauan agar menggunakan *software* bagi para pemakai *software*, terutama kalangan bisnis dan usahawan. Selain itu Ditjen HKI juga menandatangani MOU dengan kepolisian tanggal 10 Juni 2003 untuk mengefektifkan penegakan hukum di bidang pelanggaran HKI. Pemerintah Juga telah merancang pembentukan Tim penanggulangan pelanggaran HKI yang antara lain beranggotakan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Depkeh dan HAM, serta Bea dan Cukai. Tim ini dirancang untuk menentukan arah penegakan pelanggaran di bidang HKI, termasuk memerangi pembajakan secara nasional.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Chandra Darusman, Cakap-Cakap, *News Music*, No. 4/II/April 2001, hal. 56.

<sup>10</sup> Estimasi 5 juta keping CD tiap hari maka sama dengan 150 juta/bulan. Apabila harga bajakan Rp. 5000/CD. Maka kan diperoleh jumlah Rp. 750 Milyar/Bulan. Bila PPN 10 %, maka total pendapatan negara yang hilang dari sektor pajak adalah sekitar Rp. 75 Milyar/bulan.

<sup>11</sup> Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta, Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak dalam Hak Cipta di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 230.

## B.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan *Software* di Indonesia

Persoalan penegakan hukum di bidang pelanggaran HKI khususnya pelanggaran hak cipta *software* memang tidak boleh dipandang sebelah mata saja, hal itu disebabkan investor asing sekarang ini begitu kritis untuk mau memulai melakukan investasi di satu negara. Negara yang dianggap lemah dalam penegakan hukum pelanggaran HKI akan banyak ditinggalkan investor. Untuk itu banyaknya Undang-undang HKI yang dibuat pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap banyak karya cipta atau penemuan teknologi akan tidak banyak artinya apabila tidak diimbangi dengan diambilnya tindakan terhadap pelanggaran. Di samping itu dapat memicu diambilnya tindakan pembalasan di bidang perdagangan oleh negara lain jika pelanggaran HKI warga negara asing tidak dilakukan tindakan di negara ini.

Penegakan hukum terhadap para pelaku pembajakan sebenarnya telah menjadi prioritas penegakan hukum di antaranya dengan dikeluarkannya UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, hingga tahun ini praktik pembajakan *software* di Indonesia belum juga mereda.

Bentuk hukuman yang diberikan kepada para pembajak *software* saat ini belum mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, penegakan hukum belum dilakukan merata sehingga belum tercipta iklim persaingan yang setara dalam industri *software*. Kesadaran para pengguna *software* untuk menghargai kekayaan intelektual juga bisa dikatakan masih kurang.

Ada enam langkah yang bisa ditempuh, kesemuanya mengacu pada proses pendidikan dan langkah proaktif serta teladan dari pihak pemerintah, diantaranya adalah :

**Pertama**, implementasi perjanjian perlindungan hak kekayaan intelektual sedunia (*WIPO Copy Right Treaty*). Diperkirakan sampai akhir tahun ini jumlah pengguna internet akan menembus angka satu miliar. Jumlah ini membuka kekuatan dan potensi industri *software*, namun tentu saja, potensi pembajakan *online* juga akan turut meningkat. Negara-negara di dunia diharapkan memperbarui regulasi

yang selaras dengan prinsip-prinsip perjanjian WIPO. Salah satu di antaranya adalah penggunaan teknologi DRM (*Digital Right Management*). Meski masih mengandung sejumlah kontroversi, diyakini teknologi DRM yang maju ke depan akan semakin menurunkan tingkat pembajakan.

**Kedua**, menciptakan mekanisme yang kuat dan efektif sebagaimana konsensus TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*) dari Organisasi Perdagangan Internasional (WTO). Prinsipnya, aturan yang banyak tidak akan berarti jika tidak disertai mekanisme yang efektif untuk menegakkan aturan tersebut.

**Ketiga**, membangun sumber daya penegak aturan. Sering kali kejahatan pembajakan diperlakukan berbeda dibanding penjahat lain. Hukuman yang ringan tidak memberi efek jera. Lebih parah lagi, yang terkena hukuman hanyalah pemain kecil di lapangan. Sementara, atas perlindungan “langit”, pemain besar pembajakan malah tidak tersentuh.

Untuk itu, diharapkan negara-negara membangun unit-unit penegak aturan anti pembajakan yang dibekali dengan pengetahuan dan peralatan yang memadai. Karena perlu diingat, jenis kejahatan pembajakan sangat berbeda dengan kejahatan fisik, baik dari sisi penyidikan maupun pembuktian. Aspek ini perlu juga diperluas kerja sama dengan negara-negara lain mengingat lingkungan geografis pembajakan *online* yang meliputi semua negara di dunia.

**Keempat**, perlu digalakkan kampanye secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menggunakan *software* legal. Kalau di bank ada istilah *know your customer*, di industri mungkin bisa dikenalkan *know your software*. Dengan cara itulah, setiap pengguna mengetahui produk *software* yang digunakan memenuhi standar kepatuhan dan hukum. Kalau tidak, pembajakan *software* mungkin akan terus menjadi benang kusut yang bukannya menguntungkan, tapi kerugiannya merembet ke berbagai sektor ekonomi.

**Kelima**, pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat tentang tindak kejahatan pembajakan yang harus disikapi baik secara mental dan pola pikir sama seperti tindak kejahatan lain. Sering kali

masyarakat kita bersiap rancu dari sisi moral, tidak menganggap produk bajakan sebagai barang curian. Bahkan sekali pun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, fatwa MUI yang jelas-jelas mengharamkan produk bajakan pun tidak banyak mendapat perhatian.

**Keenam**, dengan memberi contoh. Karena pemerintahan adalah pengguna *software* terbesar di dunia, salah satu cara paling efektif untuk memberi pendidikan pada masyarakat adalah dengan menunjukkan contoh nyata penggunaan *software legal* di pemerintahan. Secara *legal* ada beberapa keputusan pemerintah yang mengharuskan setiap *software* yang digunakan harus *legal*.

Meski data pembajakan bangsa kita memalukan, namun bukan berarti tidak ada harapan. Banyak contoh di negara-negara lain, usaha yang konsisten dan didukung semua lapisan masyarakat mendapatkan hasil yang setimpal.

## C. Penutup

### C.1. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pembajakan *software* di Indonesia diantaranya adalah mahalnya harga lisensi, mudahnya melakukan penyalinan pada data-data yang disimpan dalam format *digital*, belum meluasnya informasi mengenai kemungkinan solusi dengan memanfaatkan *open source*. Bahkan BSA (*Business Software Alliance*) sendiri cenderung belum pernah mempromosikan *open source* sebagai langkah untuk mengurangi pembajakan di Indonesia, masyarakat pengguna umumnya hanya mengetahui bahwa yang penting pada saat membeli perangkat komputer tersebut telah tersedia *software* tertentu pada komputernya serta tidak mempersoalkan dari mana, dengan cara bagaimana, program tersebut terpasang pada komputer yang dibelinya dan Dari aspek ekonomi, terdapat simbiosis mutualisme, terdapat saling diuntungkan dalam lingkaran pembajakan tersebut. Produk bajakan harganya murah sehingga masyarakat menengah ke bawah cenderung terjangkau membelinya, apalagi kualitasnya kadang tidak jauh berbeda dengan aslinya.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan *software* di Indonesia sebenarnya telah menjadi prioritas penegakan hukum. Ada enam langkah yang bisa ditempuh, kesemuanya mengacu pada proses pendidikan dan langkah proaktif serta teladan dari pihak pemerintah, diantaranya adalah : Pertama, implementasi perjanjian perlindungan hak kekayaan intelektual sedunia (*WIPO Copy Right Treaty*). Kedua, menciptakan mekanisme yang kuat dan efektif, Ketiga, membangun sumber daya penegak aturan. Keempat, perlu digalakkan kampanye secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran menggunakan *software* legal. Kelima, pendidikan dan membangun kesadaran masyarakat tentang tindak kejahatan pembajakan disikapi baik secara mental dan pola pikir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, Budi, *Butir-Butir Berserakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005
- =====, *Dekonstruksi Hak Cipta, Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak dalam Hak Cipta di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Darusman, Chandra, Cakap-Cakap, *News Music*, No. 4/II/April 2001.
- Endeshaw, Asafa, *Internet and E-Commerce with a focus on Asia Pacific*, Prentice hall.
- [www.detikInet.com](http://www.detikInet.com). Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.html
- [www.detikInet.com](http://www.detikInet.com). [Harga Lisensi Software](#)./htm
- [Www.proghita.com](http://www.proghita.com)/Kerugian Pembajakan Software Hingga Milyaran.htm/Herdy Mertadinata
- [www.vivanews.com/15-negara-pembajak-software-terbesar.html](http://www.vivanews.com/15-negara-pembajak-software-terbesar.html).